



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 100.3.3.2/ 32/406.001.3/2025
TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 173
TAHUN 2004 TENTANG IURAN DANA PALANG MERAH
INDONESIA (PMI) CABANG TRENGGALEK

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah terjadinya duplikasi sasaran, Palang Merah Indonesia Kabupaten Trenggalek mengajukan permohonan pemberhentian iuran dana Palang Merah Indonesia Cabang Trenggalek yang dikenakan setiap bulan kepada pegawai negeri sipil, TNI, POLRI dan karyawan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Trenggalek;
- b. bahwa berdasarkan surat Palang Merah Indonesia Cabang Trenggalek Nomor: 186/02.06.23/ADM/II/2024, Perihal : Permohonan Pencabutan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 173 Tahun 2004, perlu dilakukan pencabutan terhadap Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 173 Tahun 2004 tentang Iuran Dana Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Trenggalek;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pencabutan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 173 Tahun 2004 tentang Iuran Dana Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Trenggalek;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1099) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1026);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Mencabut Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 173 Tahun 2004 tentang Iuran Dana Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Trenggalek.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 13 Januari 2025

BUPATI TRENGGALEK,

ttd.

MOCHAMAD NUR ARIFIN

